



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

**Perwakilan Mahasiswa Uji UU KPK ke MK**

**Jakarta, 30 September 2019** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perdana Pengujian Undang-Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Senin (30/9), pukul 08.30 WIB di Ruang Sidang MK. Sidang yang teregistrasi dengan nomor perkara 57/PUU-XVI/2019 dimohonkan oleh Para Pemohon sebanyak 18 orang mahasiswa yang berasal dari berbagai universitas.

Para Pemohon terdiri dari Muhammad Raditio Jati Utomo, Deddy Rizaldy Arwin Gommo, Putrida Sihombing, dkk menguji formil dan materil UU KPK. Para Pemohon menjelaskan perbuatan korupsi merupakan permasalahan kronis dalam suatu masyarakat demokratis. Karena itu, pencegahan dan pemberantasan korupsi merupakan kepentingan masyarakat. Secara *a contrario*, segala upaya untuk melemahkan pemberantasan korupsi berarti merupakan pemerkosaan terhadap kepentingan masyarakat yang merupakan *violation of constitutional rights*. Maka dari itu, dalam perkara *a quo*, para Pemohon sebagai seorang individual di dalam masyarakat ataupun secara kolektif bersama-sama memperkarakan Undang-Undang *a quo* ke Mahkamah Konstitusi, memiliki kepentingan yang dirugikan oleh Undang-Undang *a quo* karena proses pembentukan Undang-Undang yang baik tidak dipenuhi, dan kerugian tersebut dapat dicegah jika asas-asas pembentukan Undang-Undang yang baik dipenuhi.

Pemohon menyatakan bahwa terdapat kekosongan norma dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 terkait penegakan syarat-syarat anggota KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 29, terkait syarat-syarat pemilihan anggota KPK dan pemilihan pimpinan KPK telah diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang *a quo*, namun terhadap pelanggaran dari syarat-syarat yang ada pada Pasal 29, tidak diberikan suatu mekanisme ataupun upaya hukum untuk memperkarakan pelanggaran tersebut. Sehingga Para Pemohon berpendapat pemilihan Firly Bahuri sebagai Ketua KPK baru yang menuai pro kontra karena dianggap tidak memenuhi syarat-syarat dalam Pasal 29 Undang-Undang *a quo*, terlepas daripada benar tidaknya segala permasalahan yang diatributkan kepada Firly, seharusnya terdapat suatu mekanisme atau upaya hukum melalui Pengadilan untuk membuat terang hal tersebut, demi menghilangkan fitnah maupun perpecahan di masyarakat, baik bagi masyarakat yang memperkarakan Firly maupun bagi Firly dan pihak yang memilihnya untuk memberikan pembelaan diri. Para Pemohon meminta MK untuk melindungi hak konstitusional Para Pemohon dalam perkara *a quo*, yakni terkait pemilihan pimpinan KPK, dengan cara memastikan terdapat norma baru untuk menutupi kekosongan norma yang ada. Dengan demikian, tidak adanya lagi kekosongan norma akan memberikan perlindungan hukum yang adil bagi para Pemohon. Para Pemohon juga mengajukan provisi meminta MK untuk memberhentikan DPR dan Presiden untuk memberhentikan pelantikan anggota KPK.

Berdasarkan seluruh argumentasi Pemohon, meminta MK menyatakan pembentukan UU KPK tidak memenuhi ketentuan pembentukan UU berdasarkan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas\_MKRI. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)